



P E N E T A P A N
No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

DENI FIRDAOS, Umur : 52 Tahun, Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 03-08-1972,
Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Jl. Kapten Halim GG Budi, RT 024 RW 003, Kel. Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Email: denibadilf@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2025 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pwk tertanggal 7 Januari 2025, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214010308720003 atas Nama Deni Firdaos.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ratna Dewi di Kecamatan Pamarican, tanggal 19 Oktober 2000 dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 515/71/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon, pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1835/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Juni 1991;
4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 1 dari 10 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3214010308720003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 18-01-2022, tertulis nama Deni Firdaos;
- 2) Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 515/71/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, tertulis nama Deni Firdaos.
- 3) Kartu Keluarga, dengan Nomor 3214013005073808 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 14-01-2022, tertulis nama Deni Firdaos.
- 4) Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1835/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 14 Juni 1991, tertulis nama Deni Firdaos.
- 5) Kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon yang bernama Zahra Aulia Firdaus dengan Nomor: 9251/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 01 Juli 2009, tertulis nama Pemohon Deni Firdaus.
- 6) Kutipan Akta Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama Emylia Firdaus dengan Nomor: 3019/Ist/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 2 Juni 2003, tertulis nama Pemohon Deni Firdaus.
- 7) Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Purwakarta yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah MA Negeri Purwakarta atas nama Zahra Aulia Firdaus, tertulis nama Pemohon Deni Firdaus.
- 8) Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Purwakarta yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMAN 3 Purwakarta atas nama Emylia Firdaus, tertulis nama Pemohon Deni Firdaus.
5. Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Identitas Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi, dan saat ini pemohon sangat membutuhkan persamaan identitas di dalam dokumen-dokumen pemohon;
6. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 2 dari 10 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Persamaan Identitas Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum, bahwa nama yang tercantum didalam dokumen pemohon atas nama **DENI FIRDAOS**, dengan nama **DENI FIRDAUS** adalah orang yang sama.
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Firdaos, tertanggal 18 Januari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/7/X/2000 atas nama Deni Firdaos dengan Ratna Dewi, tertanggal 19 Oktober 2000, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deni Firdaos dengan No. 3214013005073808 tertanggal 14 Januari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deni Firdaos, Nomor 1835/1991, yang ditandatangani oleh Drs. Rachaman Saleh selaku Kepala Catatan Sipil Purwakarta tertanggal 14 Juni 1991, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahra Aulia Firdaus, Nomor 9251/Ist/2009, yang ditandatangani oleh Ir. H. Agus Rachlan Suherlan, M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purwakarta tertanggal 1 Juli 2009, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Emylia Firdaus, Nomor 3019/Ist/2003, yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Sutisno, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan Kab. Purwakarta tertanggal 2 Juni 2003, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 3 dari 10 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 0145/ Ma.10.14.0501/ PP.01.1/ 05/ 2023 atas nama Zahra Aulia Firdaus, yang ditandatangani oleh Drs. H. Jahrudin selaku Kepala Madrasah, tertanggal 5 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotokopi Ijazah SMA N 3 Purwakarta atas nama Emylia Firdaus, yang ditandatangani oleh H. Wawan Rahwan, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah, tertanggal 13 Mei 2019, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan Saksi -Saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Juhari Setiawan, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah melakukan penegasan/persamaan nama Pemohon yang tertulis nama Deni Firdaus dengan nama Deni Firdaus adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta, 03 Agustus 1972;
- Bahwa sebelumnya Pemohon menikah dengan Ratna Dewi telah dikarunai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama:

1. Zahra Aulia Firdaus
2. Emylia Firdaus

- Bahwa alasan penegasan/persamaan nama Pemohon Deni Firdaus didalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, dengan Deni Firdaus didalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah MA atas nama Zahra Aulia Firdaus, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMA atas nama Emylia Firdaus agar tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum;

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 4 dari 10 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak dokumen penegasan/persamaan nama Pemohon atas nama Deni Firdaos dengan nama Deni Firdaus adalah orang yang sama dari Kecamatan/Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penegasan/persamaan nama Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penegasan/persamaan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan adat istiadat setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penegasan/persamaan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum dan tidak untuk menghilangkan hak waris;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

2. Saksi Yoyok Supianti, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah melakukan penegasan/persamaan nama Pemohon yang tertulis nama Deni Firdaos dengan nama Deni Firdaus adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta, 03-08-1972
- Bahwa sebelumnya Pemohon menikah dengan Ratna Dewi telah dikarunai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama:
 1. Zahra Aulia Firdaus
 2. Emylia Firdaus
- Bahwa alasan penegasan/persamaan nama Pemohon Deni Firdaos didalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, dengan Deni Firdaus didalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah MA atas nama Zahra Aulia Firdaus, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMA atas nama Emylia Firdaus agar tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak dokumen penegasan/persamaan nama Pemohon atas nama Deni Firdaos dengan nama Deni Firdaus adalah orang yang sama dari Kecamatan/Desa;

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 5 dari 10 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penegasan/persamaan nama Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penegasan/persamaan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan adat istiadat setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penegasan/persamaan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum dan tidak untuk menghilangkan hak waris;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 serta keterangan Saksi Juhari Setiawan dan Saksi Yoyok Supianti telah terungkap fakta dipersidangan tujuan Pemohon adalah melakukan penegasan/persamaan nama Pemohon yang tertulis nama Deni Firdaos dengan nama Deni Firdaus adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Deni Firdaus beralamat Jl. Kapten Halim GG Budi, RT 024 RW 003, Kel. Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 6 dari 10 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-4), KTP (Bukti-P1), Buku Nikah (Bukti P-3), Kartu Keluarga (Bukti P-2) yang dikuatkan dengan keterangan keterangan Saksi Juhari Setiawan dan Saksi Yoyok Supianti telah terungkap fakta Pemohon nama Pemohon Deni Firdaos, sedangkan dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah MA (Bukti P-5, Bukti P-7) atas nama Zahra Aulia Firdaus serta Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMA atas nama Emylia Firdaus (Bukti P-6, Bukti P-8) telah terungkap fakta Pemohon nama Pemohon Deni Firdaus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 7 dari 10 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa penegasan/persamaan nama Pemohon karena perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen tidak di atur dalam 11 jenis permohonan di atas;

Menimbang, bahwa penegasan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penegasan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan tidak menyebabkan nama Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Penegasan nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Penegasan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa alasan penegasan/persamaan nama Pemohon karena perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen yakni atas nama Deni Firdaos dengan Deni Firdaus, sehingga diperlukan agar tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen yakni atas nama Deni Firdaos dengan Deni Firdaus adalah orang yang sama **seharusnya Pemohon mendapat surat keterangan dari Kecamatan/Desa, sehingga Hakim mempunyai dasar guna mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 8 dari 10 halaman,



Menimbang, berdasarkan hal tersebut, hakim secara *ex-officio* setelah memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, akan menilai permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil dari sebuah permohonan yaitu Permohonan harus disusun secara jelas, cermat, lengkap dan terdapat kesesuaian antara Posita (kronologis dasar diajukannya permohonan) dan Petitum (apa yang diminta berdasarkan uraian kronologis dalam Posita) dan pengajuan permohonan harus dilakukan oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan yang menjadi alasan adanya nama yang berbeda kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pula dapat menghadirkan alat bukti berupa surat keterangan perbedaan nama dari Kecamatan/Desa setempat ke dalam persidangan agar lebih menerangkan peristiwanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Surat Permohonan Pemohon memiliki cacat formil dan pengajuan dilakukan oleh orang yang berhak, maka Surat Permohonan Pemohon belum dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk memeriksa, memutus dan menetapkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan secara hukum dan keyakinan hakim, apabila terhadap Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Buku II (Edisi Revisi) Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 9 dari 10 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Inu Nurhidayat, S.Pd., S.H. Panitera Pengganti dan peneta pan elektronik tersebut telah disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim;

Inu Nurhidayat, S.Pd., S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2025/PN Pwk Hal 10 dari 10 halaman,